



**PUTUSAN**

**Nomor 380/Pdt.G/2015/PA.Pyb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Anonim**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP tempat kediaman di Anonim Kelurahan Anonim Kecamatan anonim Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**

melawan

**Anonim**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA tempat kediaman di Desa Anonim Kecamatan anonim Barat Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 380/Pdt.G/2015/PA.Pyb tanggal 07 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan anonim Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 601/16/1989 tertanggal 4 Desember 1989;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi di Anonim Anonim Kecamatan anonim Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 3 anak bernama:
  - a. anonim, umur 25 tahun;
  - b. anonim, umur 23 tahun;
  - c. anonim, umur 18 tahun, dan anak Penggugat Tergugat yang bernama Anonim dan Anonim telah menikah dan yang bernama Anonim saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah:
  - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - b. Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat;
  - c. Tergugat jarang pulang kekediaman bersama;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 April 2015, penyebabnya karena Penggugat mengikuti Tergugat keluar rumah, kemudian Tergugat marah dan menjatuhkan talak Penggugat dan Tergugat pun meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (Anonim) atas diri Penggugat (Anonim) ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

### A Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 601/16/1989 Tanggal 04 Desember 1989, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

## B Saksi

1 anonim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa anonim, Kecamatan anonim, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 1989 di Desa Anonim Kecamatan anonim Barat Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di anonim, Kecamatan Anonim, Kecamatan anonim, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah dan terakhir tinggal di anonim, Kecamatan Anonim, Kecamatan anonim, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak Nopember 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut dan sekarang sudah tinggal bersama sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 24 April 2015, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;
- 2 anonim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa anonim, Kecamatan ..., Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 1989 di Desa Anonim Kecamatan anonim Barat Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Willem Iskandar No. 169, Kecamatan Anonim, Kecamatan anonim, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah dan terakhir tinggal di Jl. Willem Iskandar No. 169, Kecamatan Anonim, Kecamatan anonim, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 0 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak Nopember 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi bafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut dan sekarang sudah tinggal bersama sejak satu setengah tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
  - Bahwa saksi tentang pemukulan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 24 April 2015, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Pyb



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena sejak 24 April 2015, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

*Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Pyb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 1989 di Desa Anonim Kecamatan anonim Barat Kabupaten Mandailing Natal;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa, Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut dan sekarang sudah tinggal bersama sejak satu setengah tahun yang lalu;
- 5 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 24 April 2015 yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- 3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang lamanya;
- 4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- 5 Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

الْقَضَاءُ يُلْزِمُهَا فَوَاطِئَ قَوْلِهَا لِيَ الرَّوْجَةِ رَوْنًا شَدِيدًا

Artinya: *"Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

الْمَصَالِحُ لَا يُوَلِّدُ مَقَاسِدَ دُرِّ

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anonim) terhadap Penggugat (Anonim );

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan anonim dan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kevcamatanb Panyabungan Barat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Sri Armaini, SH.MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.MH.

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0380/Pdt.G/2015/PA.Pyb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,-	
Proses	Rp 50.000,-	
Panggilan	Rp 225.000,-	
Redaksi	Rp 5.000,-	
Meterai	Rp 6.000,-	
Jumlah	Rp 316.000,-	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)